

Studi Kasus Pembayaran Harta Anak dari Hasil Perkawinan Dalam Hukum Adat Maybrat

Folce Elden Palyama, Esau

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Victory Sorong

ARTICLE INFO

Article history:

Article history:
Received August 20, 2025
Revised 25 August 2025
Accepted 25 August 2025
Available online 07 Sept. 2025

Kata Kunci:

Hukum, Adat, Perkawinan, Masyarakat, Maybrat.

Keywords:

Law, Custom, Marriage, Society, Maybrat.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui tata cara pembayaran harta anak dalam hukum adat maybrat dan untuk mengetahui kendala dalam proses pembayaran harta anak dalam hukum adat maybrat. Penelitian ini dilakukan di Distrik Wayer Kabupaten Sorong Selatan dengan mengambil 35 orang sebagai responden dan pengamatan yang dilakukan secara mendalam mengenai persoalan yang diteliti. Temuan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain adalah Pembayaran harta anak adalah kemanusiaan dan keadilan yang berbeda dalam kemampuan dan kemajuan dan perkembangan masyarakat adat maybrat yang mendiami distrik wayer di kabupaten sorong selatan. Adat maybrat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa dan merupakan bagian dari proses adat istiadat bangsa Indonesia yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang mengambil perempuan sebagai istrinya dalam adat maybrat. Pembayaran harta anak biasa terjadi dalam rangka perkawinan atau penyelenggara upacara adat tertentu menurut adat maybrat. Penelitian ini adalah sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu Hukum terutama Hukum Adat maybrat dalam pelaksanaan pembayaran harta anak dalam

hukum adat maybrat. Perkawinan dalam adat maybrat adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yaitu adat maybrat yang berdasarkan atas perkawinan yang berlaku. Perkawinan dalam masyarakat adat maybrat tergantung pada budaya maybrat walaupun mereka berada pada tempat yang diluar kampung setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga namun adat maybrat tetap dipertahankan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan penelitian hukum empiris yang memberikan gambaran secara menyeluruh sistematis tentang suatu keadaan yang di teliti.

ABSTRACT

This study aims to determine the procedures for payment of children's assets in Maybrat customary law and to determine the obstacles in the process of payment of children's assets in Maybrat customary law. This study was conducted in Wayer District, South Sorong Regency by taking 35 people as respondents and conducting in-depth observations regarding the issues studied. The findings found in this study include: Payment of children's assets is humanity and justice that differ in the abilities and progress and development of the Maybrat customary community who inhabit the Wayer district in South Sorong Regency. Maybrat customs are a reflection of the personality of a nation and are part of the customary process of the Indonesian nation that must be fulfilled by the man who takes a woman as his wife in Maybrat customs. Payment of children's assets usually occurs in the context of marriage or organizing certain traditional ceremonies according to Maybrat customs. This study is a contribution of thought to the development of legal science, especially Maybrat Customary Law in the implementation of payment of children's assets in Maybrat customary law. Marriage in Maybrat customs is a permanent relationship between two people who are recognized legally by the community concerned, namely Maybrat customs based on valid marriages. Marriage in the Maybrat indigenous community depends on Maybrat culture. Although they may be located outside the local village, the practices and goals may vary, but Maybrat customs are maintained. This research is descriptive with empirical legal research, providing a comprehensive, systematic overview of the situation under study.

PENDAHULUAN

Pembayaran harta anak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Di Negara Kesatuan Republik Indonesia berbeda pada setiap daerah dan suku bangsa karena memiliki adat-istiadatnya yang masing-masing berbeda, hingga saat ini masih di praktekkan oleh warga masyarakatnya termasuk masyarakat adat maybrat yang mendiami distrik wayer di kabupaten sorong selatan. Tingkat dan tata cara

*Corresponding author

E-mail addresses: folcepalyama003@gmail.com

hidup yang modern dalam kehidupan masyarakat adat maybrat yang mendiami distrik wayer di kabupaten sorong selatan tidak mampu menghilangkan adat-istiadat yang hidup dalam setiap masyarakat sekitar walaupun mereka mendiami lokasi ataupun tempat yang biasanya bukan daerah mereka, tetapi dengan proses yang progresif ini adat-istiadat masyarakat adat maybrat yang mendiami distrik wayer di kabupaten sorong selatan hanya disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan, sehingga adat-istiadat yang hidup di dalam masyarakat ini ada sampai selama-lamanya. Keanekaragaman adat daerah masyarakat adat di maybrat yang mendiami distrik wayer di kabupaten sorong selatan memperkaya budaya Indonesia terutama di papua barat daya, sehingga sudah menjadi keharusan bahwa adat-istiadat harus dilestarikan terutama masyarakat adat maybrat yang mendiami distrik wayer di kabupaten sorong selatan. Adat merupakan cerminan kepribadian suatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa dari abad ke abad. Oleh karena itu masyarakat adat maybrat yang mendiami distrik wayer di kabupaten sorong selatan ini memiliki adat-istiadatnya yang berbeda dengan suku-suku yang lain.

Dalam pandangan hukum adat maybrat, pembayaran harta anak biasa terjadi dalam rangka perkawinan, atau penyelenggara upacara adat tertentu. Misalnya, dalam sebuah perkawinan dalam masyarakat adat maybrat yang mendiami distrik wayer di kabupaten sorong selatan, pembayaran harta anak bisa merupakan bagian dari proses adat yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki yang mengambil perempuan sebagai istrinya. Dalam beberapa kasus, pembayaran harta anak ini biasanya berupa harta benda seperti, kain timur, uang dan kain koba-koba yang diberikan sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab dari pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Meskipun hukum adat Maybrat tidak diatur secara resmi dalam sistem hukum nasional di Indonesia namun masih memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan penelitian hukum empiris yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran secara menyeluruh sistematis tentang suatu keadaan yang diteliti. Arti dari penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis data kualitatif. Data yang akan dianalisis menggunakan metode analisis dimana menggambarkan atau melukiskan subjek dan objek yang akan diteliti. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis terhadap implemementasi pembayaran harta anak di distrik wayer sebagai wilayah hukum adat maybrat. Tujuan analisis ini digunakan untuk membatasi data dengan harapan menjadi data yang dapat disusun secara baik.

Metode analisis data kualitatif diperoleh dari observasi, wawancara maupun studi kepustakaan kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang sistematis dan selanjutnya akan di analisis. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode interaktif dimana langkah awal peneliti melakukan pengumpulan data baik secara langsung di lapangan maupun melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun kemudian diolah dan selanjutnya di ambil kesimpulan. Data yang diperoleh baik primer dan sekunder selanjutnya akan dilakukan pengelompokan dan klasifikasi yang sesuai dengan masalah yang diteliti selanjutnya akan dianalisis berdasarkan analisis kualitatif untuk dapat mengkaji masalah yang diteliti. Hasil dari analisis tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran (deskripsi) tentang Kesimpulan dari masalah yang diteliti selanjutnya dituangkan dalam laporan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam masyarakat adat maybrat, perempuan memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan ketahanan komunitas, pernikahan adat dianggap sebagai cara untuk memperkuat ikatan kekerabatan dan aliansi antar marga. Pembayaran harta anak dari hasil perkawinan ditinjau dari hukum adat maybrat dilihat sebagai kompesasi kepada keluarga perempuan atas kehilangan tenaga dan kontribusi perempuan yang menikah. Di sisi lain, pembayaran harta anak juga merupakan simbol tanggung jawab laki-laki untuk menafkahi keluarga. Semakin tinggi nilai harta anak yang dibayarkan, semakin tinggi pula status sosial laki-laki tersebut dalam masyarakat. Masyarakat adat maybrat menganut sistem kekerabatan patrilineal, dimana garis keturunan dihitung melalui pihak ayah. Ketika seorang perempuan menikah, dianggap telah berpindah marga dan menjadi bagian dari marga suaminya. Pembayaran harta anak dilihat dari sebagai bentuk penggantian anggota marga perempuan yang hilang. Pembayaran harta anak juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi antar marga.

Tradisi pembayaran harta anak juga mengandung nilai-nilai budaya yang penting. Pembayaran harta anak dilihat sebagai bentuk penghormatan terhadap keluarga perempuan dari pengakuan di atas kontribusi perempuan dalam pernikahan. Tradisi ini juga merupakan bagian penting dari identitas budaya masyarakat adat maybrat. Melestarikan tradisi pembayaran harta anak merupakan kearifan lokal yang

telah diwariskan. Bagi keluarga laki-laki, terutama bagi keluarga yang kurang mampu, pembayaran harta anak dapat menjadi beban ekonomi yang berat. Hal ini dapat berakibat pada kemiskinan dan utang-piutang. Dalam beberapa kasus, tradisi pembayaran harta anak dapat dieksploitasi oleh pihak laki-laki untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini dapat berakibat pada dieksploitasi dan perdagangan perempuan.

Perselisihan antar marga terkait pembayaran harta anak juga dapat terjadi, terutama jika terjadi ketidaksepakatan mengenai nilai harta yang dibayarkan. Proses pembayaran maskawin dalam adat suku maybrat ini disebut pembayaran harta besar atau harta kedua setelah pembayaran acara minang atau harta pertama. Pembayaran maskawin biasanya dilakukan ketika kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan mengikuti perkembangan perkawinan antara perempuan dan laki-laki tersebut mulai terhitung dari pembayaran acara minang atau pembayaran harta pertama. Di dalam adat maybrat pembayaran mas kawin dengan adanya pembicaraan dari tokoh adat dan tokoh masyarakat yang dipercayakan untuk menyelesaikan proses pembayaran. Penyerahan mas kawin oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan berupa kain timur dan uang besaran nilainya disesuaikan dengan nilai yang disepakati bersama. Dengan proses penyerahan mas kawin maka proses adat dilakukan oleh kedua belah pihak dengan demikian proses pernikahan secara adat sah dan diakui oleh suku maybrat.

Terkait penjelasan mengenai kain timur dan uang dapat penulis jelaskan bahwa kain timur merupakan salah satu alat pembayaran yang sangat penting dan sakral dalam pembayaran maskawin adat suku Maybrat. Kain timur ini memiliki peran tersendiri dalam adat suku maybrat dari nenek moyang sampai saat ini kain timur sebagai simbolis dalam adat suku maybrat. Kain timur yang digunakan dalam pembayaran maskawin adat suku maybrat ini memiliki beragam jenis yaitu, kain han hitam, kain han merah, kain bokek, kain boirim, kain serenta, kain sarim, dan kain toba. Kain timur inilah yang biasa digunakan dalam adat suku maybrat untuk melakukan pembayaran maskawin. Uang merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam pembayaran maskawin dalam adat suku maybrat. Hukum adat maybrat memiliki keunikan budaya tersendiri dalam pembayaran harta anak dari hasil perkawinan. Suku maybrat dalam pembayaran harta anak dari hasil perkawinan terjadi jika ada persetujuan keluarga untuk menikahkan anak mereka, maka pihak keluarga laki-laki akan membayar harta anak kepada pihak keluarga perempuan. Budaya ini sangat unik, karena alat pembayaran yang dipergunakan adalah benda-benda atau alat-alat bantu dari jaman ke jaman. Alat pembayaran yang digunakan bisa berupa uang dan barang-barang unik dalam kesukuan seperti kain timur yang harganya biasanya bernilai jutaan. Benda-benda itu adalah alat yang digunakan pada jaman yang sudah lama seperti:

1. Kain timur bokek;
2. Kain timur boirim;
3. Kain timur serenta;
4. Kain timur sarim;
5. Kain han merah;
6. Kain han hitam;
7. Kain toba.

Telah ribuan tahun yang lalu benda-benda ini digunakan sebagai alat bantu manusia jaman teknologi awal. Namun demikian, benda-benda ini masih eksis digunakan oleh masyarakat adat maybrat di distrik wayer kabupaten sorong selatan. Suku maybrat dari jaman nenek moyang mereka sampai saat ini sebagai alat pembayaran harta anak dari hasil perkawinan. Masyarakat suku maybrat juga mempercayai bahwa dalam benda-benda yang digunakan sebagai alat pembayaran mengandung unsur penghormatan yang tinggi terhadap suku dan masyarakat setempat. Namun dalam tradisi lisan, para orang-orang tua melarang anak-anak untuk memegang harta pembayaran ini. Mereka kuatir, anak-anak mereka bisa mengalami hal buruk atau sakit akibat tidak menghargai barang-barang pembayaran adat istiadat maybrat tersebut. Sedangkan bagi orang dewasa, setelah usai memegang alat pembayaran ini, mereka harus menyimpannya hingga pada saat nantinya dibutuhkan maka dapat dipergunakan lagi. Secara pedagogik, pola pendidikan pengenalan harta adat ini terjadi secara informal. Tidak ada pendidikan khusus dalam masyarakat adat maybrat untuk mempelajari nilai-nilai dan kualitas dari pembayaran harta anak dari hasil perkawinan masyarakat adat maybrat.

Generasi orang tua-tua yang hidup di era tahun 1980-an mereka sangat memahami nilai dan kualitas dari benda-benda yang digunakan sebagai alat pembayaran. Perkembangan pendidikan formal dan masuknya kebudayaan baru, turut mengeliminasi pengetahuan generasi baru suku maybrat terhadap nilai dan kualitas pembayaran harta anak dari hasil perkawinan adat maybrat ini. Hal ini menunjukkan bahwa budaya masyarakat suku maybrat ini sedang diperhadapkan dengan perubahan zaman kompetitif dalam berbagai bidang. Kendatipun demikian pembayaran harta anak dari hasil perkawinan dalam masyarakat adat maybrat dahulu hingga sekarang kerap kali tetap dilakukan dan diterapkan. Selain uang, ternyata kain timur juga merupakan salah satu hal penting dalam pembayaran harta anak dari hasil perkawinan dalam masyarakat adat maybrat. Harga satu kain saja bisa mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Kain

timur yang digunakan dalam [prosesi adat kabupaten maybrat](#) ada beberapa jenis di antaranya kain han merah dan hitam, kain bokek, kain boirim, kain serenta, kain toba dan kain sarim serta jenis kain lainnya. Konon kain-kain ini zaman dahulu dipakai sebagai alat tukar dari luar daerah, sehingga semakin lama kain ini disimpan dan menjadi turun temurun maka nilai kain semakin tinggi.

Seperti kain sarim atau biasa disebut kain kepala, yang dibawa oleh mempelai pria yang adalah [pemain sepak bola nasional Ricky](#). Ini merupakan kain nomor satu, yang dipercayai sebagai harga diri masyarakat maybrat. Dalam prosesi pembayaran harta anak dari hasil perkawinan dalam masyarakat adat maybrat, kain akan dibawa oleh keluarga laki-laki sesuai permintaan keluarga perempuan, setelah sampai di rumah keluarga perempuan, sejumlah jenis kain ini akan dicek kembali oleh keluarga laki-laki, dihadapan keluarga perempuan, jika sudah sesuai barulah kain tersebut diserahkan kepada keluarga perempuan beserta uang sebagai bukti proses adat. Jika pembayaran harta anak dari hasil perkawinan dalam masyarakat adat maybrat yang diserahkan sudah sesuai permintaan, maka keluarga laki-laki akan menari sebagai bentuk kebahagiaan, karena dapat membayar harta anak dari hasil perkawinan dalam masyarakat adat maybrat dengan tuntas.

SIMPULAN

Dalam pembayaran harta anak dari hasil perkawinan adat menurut hukum adat maybrat hingga saat ini masih dipertahankan dan praktek ini terus dilakukan sebagai wujud penghargaan kepada adat dalam suku maybrat. Alat pembayaran yang digunakan bisa berupa uang dan barang-barang unik dalam kesukuan seperti kain timur yang harganya biasanya bernilai jutaan. Benda-benda itu adalah alat yang digunakan pada jaman yang sudah lama seperti kain timur bokek, kain timur boirim, kain timur serenta, kain timur sarim, kain han merah, kain han hitam, kain toba. Hal ini patut dijadikan contoh bahwa masyarakat adat maybrat sangat menghargai adat-istiadat budayanya walaupun berada di sorong selatan namun praktek penghargaan terhadap adat istiadat ini tetaplah dilakukan. Alat pembayaran yang digunakan bukanlah hanya uang, melainkan menggunakan barang-barang unik dalam kesukuan seperti kain timur. Benda-benda itu adalah alat yang digunakan pada jaman yang sudah lama. Telah ribuan tahun yang lalu benda-benda ini digunakan sebagai alat bantu masyarakat adat maybrat jaman teknologi awal. Namun demikian, benda-benda ini masih eksis digunakan oleh masyarakat adat maybrat di distrik wayer kabupaten sorong selatan. Suku maybrat dari jaman nenek moyang mereka sampai saat ini sebagai alat pembayaran harta anak dari hasil perkawinan.

REFERENSI

- Baz, Haar, Ter, B. Mr (Disunting oleh Bambang Danu Nugroho), Asas-asas dan Tatanan Hukum Adat, Mandar Maju, bandung, 2014.
- Bushar Muhamad, (2017). Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta : PT. Pradnya, Jakarta, cetakan Ke-10 .
- Djojodigono, M.M, Asas-asas Hukum Adat, Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.
- Hadikusuma, Hilman, Antropologi Hukum Indonesia, PT Alumni, Bandung, 2014.
- Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2022.
- Hadikusuma, Hilman, Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya, Citra Aditya, Bandung, 2015.
- Hadikusuma, Hilman, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2021.
- Martiman Prodjohamidjojo. (2016). Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta : Legak center Publishing .
- Sayuti Thalib. (2018). Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agrarian. Jakarta : Jakarta Bina Aksara.
- Sojono Soekanto. (2014). Meninjau hukum Adat di Indonesia. Jakarta : Jakarta Rajawali.
- Suryaman Mustari Pide dkk. (2019). Dasar-dasar Hukum Adat. Makasar : Pelita Pustaka Makasar.